



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal 5 Desember 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap :

**MARTHA SAMSIAH**, Tempat tanggal lahir : Juaq Asa, 10 Januari 1969, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Agama : Kristen, Alamat : Desa Juaq Asa RT.04 Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. selanjutnya disebut sebagai Penggugat atau pihak pertama;

Lawan

**JULUNG**, Tempat tanggal lahir : Pepas Asa, 18 Maret 1973, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Tidak bekerja, Agama : Kristen, Alamat : Pepas Asa RT.02 Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. selanjutnya disebut sebagai Tergugat atau pihak kedua;

Bahwa Penggugat atau pihak pertama dan Tergugat atau pihak kedua menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian dan untuk itu Penggugat atau pihak pertama dan Tergugat atau pihak kedua telah mengadakan kesepakatan Perjanjian Perdamaian sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat bahwa untuk mengakhiri perselisihan perkara ini diselesaikan secara damai sebagaimana yang termuat di dalam kesepakatan perdamaian perkara ini;

## Pasal 2

Bahwa saudara Oben (Alm) telah meninggal dunia pada tahun 2014, dan pihak pertama maupun pihak kedua sama-sama mengakui bahwa adapun ahli waris satu-satunya dari saudara Oben (Alm) adalah pihak kedua yang merupakan anak angkat dari saudara Oben (Alm);

## Pasal 3

Bahwa saat ini saudara Oben (Alm) telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan ketika meninggal dunia tersebut saudara Oben (Alm) tidak mempunyai ahli waris baik itu istri, anak kandung, saudara kandung dan hanya meninggalkan 1 (satu) orang ahli waris yang merupakan anak angkat yaitu pihak kedua, yang mana sebelum meninggal dunia tepatnya di tahun 2005 antara pihak pertama

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara Oben (Alm) telah mengadakan jual beli penjualan sebidang tanah yang terletak di wilayah Desa Pepas Asa Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran panjang 100 (seratus) meter dan lebar 100 (seratus) meter atau luas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi dengan sertifikat hak milik nomor 24 atas nama Y. Oben, yang mana di dalam jual beli tersebut antara pihak pertama dan saudara Oben (Alm) tidak dilakukan dalam bentuk pembuatan Akta Jual Beli, akan tetapi jual beli hanya dilakukan secara kebiasaan masyarakat setempat yaitu pihak pertama menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saudara Oben (Alm) sebagai bentuk uang pembelian sebidang tanah sedangkan saudara Oben menyerahkan sertifikat hak milik kepada pihak pertama sebagai bentuk penyerahan tanah;

### Pasal 4

Bahwa pihak kedua mengakui dan menyetujui di antara pihak pertama dan saudara Oben (Alm) telah mengadakan jual beli sebidang tanah yang terletak di wilayah Desa Pepas Asa Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran panjang 100 (seratus) meter dan lebar 100 (seratus) meter atau luas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi dengan sertifikat hak milik nomor 24 atas nama Y. Oben;

### Pasal 5

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh pihak pertama dengan saudara Oben (Alm) pada tahun 2005 yang dilakukan secara adat sesuai kebiasaan masyarakat setempat sah secara hukum, dan pihak pertama selaku pembeli dari tanah tersebut berhak untuk memiliki, menguasai serta melakukan proses tindakan hukum apapun baik itu proses balik nama sertifikat maupun proses jual beli terhadap sebidang tanah yang terletak di wilayah Desa Pepas Asa Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran panjang 100 (seratus) meter dan lebar 100 (seratus) meter atau luas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi dengan sertifikat hak milik nomor 24 atas nama Y. Oben;

### Pasal 6

Bahwa para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

### Pasal 7

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Pertama;

Kemudian isi Perjanjian Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 5 Desember 2019 oleh para pihak dan para pihak masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Perjanjian Perdamaian tersebut, maka kemudian Pengadilan Negeri Kutai Barat menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

## PUTUSAN

Nomor : 49/Pdt.G/2019/PN Sdw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Perjanjian Perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak, yaitu **MARTHA SAMSIAH dan JULUNG** tersebut untuk mentaati isi Perjanjian Perdamaian 5 Desember 2019 yang telah disepakati para pihak tersebut di atas ;
2. Menghukum Penggugat atau pihak pertama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 oleh kami EKO SETIAWAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H., dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ZULKIFLI Panitera Pengganti

Pengadilan Negeri Kutai Barat dan kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua

**EKO SETIAWAN, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.**

**HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**ZULKIFLI**

## Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK perkara/Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,-
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000.-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,- (+)
- Jumlah	: Rp.	516.000

(lima ratus enam belas ribu rupiah)